



**KEPUTUSAN LURAH DESA PLERET
KECAMATAN PLERET KABUPATEN BANTUL**

**NOMOR 01 TAHUN 2017
TENTANG
PENGANGKATAN BENDAHARA
DESA PLERET KECAMATAN PLERET KABUPATEN BANTUL
TAHUN ANGGARAN 2017**

LURAH DESA PLERET,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan penatausahaan keuangan desa dipandang perlu mengangkat bendahara desa;
 - b. bahwa demi kelancaran dan ketertiban penatausahaan keuangan desa tersebut perlu mengangkat bendahara desa;
 - c. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Lurah Desa Pleret Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul tentang Pengangkatan Bendahara Desa Pleret Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2293);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 45);
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 34 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 34) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 34 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 82);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Saudara yang namanya tersebut dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini menjadi Bendahara Desa Pleret Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2017.

KEDUA : Bendahara Desa mempunyai tugas :

1. Menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dalam APBDes.
2. Membayar, menatausahakan dan mepertanggungjawabkan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBDes.
3. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Lurah Desa dan Carik Desa dalam rangka pengelolaan keuangan desa.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pleret Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2017.

KEEMPAT : Keputusan Lurah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Pleret
Pada tanggal : 3 Januari 2017

Lurah Desa Pleret.



NURMAN AFANDI

Salinan Keputusan Lurah ini disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Bantul;
2. Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul;
3. Kepala Bagian Pemdes Setda Kab. Bantul;
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Bantul;
5. Camat Pleret;
6. Ketua BPD Desa Pleret Kecamatan Pleret;
7. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

**LAMPIRAN
KEPUTUSAN LURAH DESA PLERET
NOMOR : 01 TAHUN 2017 TENTANG
PENGANGKATAN BENDAHARA
DESA PLERET
KECAMATAN PLERET KABUPATEN BANTUL
TAHUN ANGGARAN 2017**

**PERSONIL BENDAHARA DESA PLERET
KECAMATAN PLERET KABUPATEN BANTUL
TAHUN ANGGARAN 2017**

NO.	NAMA	DIANGKAT MENJADI
1	2	3
1.	DWI ZULIYANTI, SIP Staf Desa Pleret	Bendahara Desa Pleret

Ditetapkan di : Pleret
Pada tanggal : 3 Januari 2017

Lurah Desa Pleret.


NURMAN AFANDI